

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI
NOMOR : 169 TAHUN 2010

TENTANG
PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah ditingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Propinsi Riau, dipandang perlu memperbaharui kembali Nomor Statistik Madrasah ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002 ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota ;
5. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau ;
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar ;
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dirjen Pendis Nomor Dj.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
2. Peraturan Menteri Agama RI nomor : 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI.
- Pertama : Menetapkan perubahan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta ini bertujuan untuk :
1. Meningkatkan tata kelola dan tata tertib Administrasi bagi lembaga-lembaga Pendidikan Islam.
 2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
 3. Memudahkan dalam pengelola database lembaga Pendidikan Islam.
 4. Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga Pendidikan Islam.

- Ketiga : Terhitung sejak keputusan ini ditetapkan, maka Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 22 Juni 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Dumai,



H. DARAWI

NIP. 19590206 198603 1 005

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Ka. Kanwil kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru.

Lampiran:

Nomor : 164 Tahun 2010

Tanggal : 22 Juni 2010

NAMA MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT MADRASAH	RT	KELURAHAN	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK TANGGAL	NSM YANG BARU	NOMOR PIAGAM
1	MTs Yamas	Jl. Sukarno Hatta Bukit Nenas	004	Bukit Nenas	Bukit Kapur	16-07-1984	121.2.14.72.0001	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0001/2010
2	MTs Baiturrahman	Jl. Impres II Bagan Besar	020	Bagan Besar	Bukit Kapur	11-06-1987	121.2.14.72.0002	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0002/2010
3	MTs Nurul Islam	Jl. Raya Dumai Basila Baru Lubuk Gaung	007	Lubuk Gaung	Sungai Sembilan	27-05-1988	121.2.14.72.0003	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0003/2010
4	MTs. Munawwarah	Jl. Pesantren Kelakap Tujuh	001	Ratu Sima	Dumai Barat	17-07-1989	121.2.14.72.0004	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0004/2010
5	MTs Arrozak	Jl. Gatot Subroto KM 11	011	Mekar Sari	Dumai Barat	01-02-1989	121.2.14.72.0005	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0005/2010
6	MTs. YAPI	Jl. Imam Bonjol Nomor 1	014	Dumai Kota	Dumai Timur	19-06-1989	121.2.14.72.0006	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0006/2010
7	MTs. Al Huda	Jl. Hayam Wuruk	006	Buluh Kasap	Dumai Timur	1990	121.2.14.72.0007	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0007/2010
8	MTs Al-Falah	Jl. Kaswari Ujung	001	Laksamana	Dumai Barat	25-03-1992	121.2.14.72.0008	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0008/2010
9	MTs Al-Furqon	Jl. Tuanku Tembusai Bagan Besar	018	Bagan Besar	Bukit Kapur	22-06-1992	121.2.14.72.0009	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0009/2010
10	MTs Nurul Wahid	Jl. Sukarno Hatta Km.20	006	Bukit Kayu Kapur	Bukit Kapur	12-06-1997	121.2.14.72.0010	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0010/2010
11	MTs Darul Hikmah	Jl. Raya Gurun Panjang	003	Gurun Panjang	Bukit Kapur	12-06-1998	121.2.14.72.0011	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0011/2010
12	MTs Ibadussholihin	Jl. Siak Sri Indrapura	014	Bukit Timah	Dumai Barat	17-07-2000	121.2.14.72.0012	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0012/2010
13	MTs. Assakinah	Jl. Arifin Ahmad Gg. Santri	004	Mundam	Medang Kampai	17-07-2000	121.2.14.72.0013	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0013/2010
14	MTs Al-Barkah	Jl. Gatot Subroto KM. 20	009	Bangsai Aceh	Sungai Sembilan	17-07-2002	121.2.14.72.0014	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0014/2010
15	MTs Al-Hikmah	Jl. Cut Nyak Dien Gg. Hikmah	003	Purnama	Dumai Barat	17-07-2002	121.2.14.72.0015	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0015/2010
16	MTs Yazby	Jl. Pawang Sidik Bukit Nenas	005	Bukit Nenas	Bukit Kapur	24-07-2006	121.2.14.72.0016	Kd.04.06/3/PP.03.2/MTs/0016/2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Dumai

